



## BUPATI HALMAHERA BARAT

### J A I L O L O

#### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 18.B/KPTS/ I /2016

TENTANG

#### **PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa Saudari **NANIK KARTINI, SE**, yang diusulkan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor ..... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah No 990/05/KKBPD/2016 tgl 7 Januari 2016 perihal : Penyampaian Usulan Bendahara.





**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudari **NANIK KARTINI**, Nip. 19760421 201001 2 004, sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

<b>SPECIMEN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG</b>	
TANDA TANGAN	PARAF

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 05 Januari 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Kantor Kesbang PD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Kantor Kesbang PD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

